

Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam struktur GCG BCAS, Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) menjadi organ tertinggi yang berfungsi sebagai sarana bagi para pemegang saham untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. RUPS memiliki wewenang tersendiri, yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar BCAS. RUPS merupakan sarana bagi pemegang saham untuk mengetahui dan mengevaluasi kegiatan dan pengelolaan BCAS. RUPS terdiri dari RUPS Tahunan (RUPS Tahunan) dan RUPS Luar Biasa (RUPS LB), kecuali dengan tegas ditentukan lain.

Hak Pemegang Saham

Hak-hak Pemegang Saham BCAS antara lain:

- Mengusulkan mata acara RUPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Memperoleh publikasi materi RUPS selambat-lambatnya dalam 28 hari sebelum RUPS dilaksanakan.
- Memperoleh kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat di tiap pembahasan mata acara RUPS.
- Mengubah isi Anggaran Dasar.
- Memberikan suara dalam RUPS.
- Mengangkat dan memberhentikan anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau Dewan Pengawas Syariah.
- Menetapkan tugas dan kewenangan anggota Direksi, Dewan Komisaris.
- Memberikan persetujuan atau menolak terkait pengalihan aset BCAS sesuai dengan tata cara dan ketentuan berdasarkan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Memberikan persetujuan atau menolak penambahan modal BCAS.
- Melaksanakan hak dan/atau kewenangan lainnya berdasarkan Anggaran Dasar BCAS dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

Di 2023, BCAS telah menyelenggarakan RUPS Tahunan (RUPST) tahun buku 2022 dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal	22 Februari 2023	
Waktu	10.50 WIB	
Tempat	Wilayah Republik Indonesia melalui media video konferensi	
Kuorum	100% pemegang saham hadir	
Kehadiran: Dewan Komisaris	Nama	Jabatan
	Tantri Indrawati	Presiden Komisaris Independen
	Ratna Yanti	Komisaris Independen
	Ina Widjaja	Komisaris
Kehadiran: Direksi	Nama	Jabatan
	Yuli Melati Suryaningrum	Presiden Direktur
	Rickyadi Widjaja	Direktur
	Houda Muljanti	Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan
	Pranata	Direktur
	Lukman Hadiwijaya	Direktur
Kehadiran: Komite Audit	Nama	Jabatan
	Tantri Indrawati	Ketua Komite Audit
Kehadiran Pemegang Saham: BCA	Nama	Jabatan
	Subur Tan	Direktur
	John Kosasih	Direktur
Kehadiran Pemegang Saham: BCA Finance	Nama	Jabatan
	Roni Haslim	Presiden Direktur
	Lim Handoyo	Direktur

Penyelenggaraan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022

- a. Diadakan di tempat kedudukan Perseroan melalui media *video conference*.
- b. Dalam Rapat hadir dan diwakili sebanyak 2.255.183.207 saham yang merupakan seluruh saham yang dikeluarkan oleh BCAS, sehingga ketentuan kuorum kehadiran Rapat telah dipenuhi dan pengambilan suara atas keputusan agenda RUPS dilakukan dengan suara bulat oleh para Pemegang Saham.
- c. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
- d. RUPS Tahunan Tahun Buku 2022 dipimpin oleh Nyonya Tantri Indrawati selaku Presiden Komisaris Independen.

- e. Pimpinan Rapat akan memimpin rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam tata tertib Rapat, dan berhak meminta yang hadir dalam Rapat ini untuk membuktikan haknya untuk hadir dan untuk mengeluarkan suara.

Keputusan RUPST Tahun 2022 dan Realisasinya

RUPST Tahun 2022 diselenggarakan pada hari Rabu tanggal 22 Februari 2023 dengan mata acara dan keputusan RUPST sebagai berikut:

Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2022	Realisasi
1. Persetujuan dan pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Keuangan Perseroan, Laporan Direksi Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan serta kepada anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris Perseroan termasuk Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diperiksa dan diaudit; Laporan Direksi Perseroan; Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan; dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Pengawas Syariah Perseroan; serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada anggota Direksi Perseroan atas tindakan pengurusan dan kepada Dewan Komisaris Perseroan serta kepada Dewan Pengawas Syariah Perseroan atas tindakan pengawasan yang telah dilakukannya selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Terealisasi
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.	Menetapkan bahwa laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp117.582.548.930, dengan penggunaan Laba Bersih 2022 sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyisihkan Laba Bersih 2022 sejumlah Rp2.000.000.000 sebagai dana cadangan Perseroan. Dengan demikian dana cadangan Perseroan akan meningkat menjadi Rp16.000.000.000; dan b. Sisa dari Laba Bersih 2022 yang tidak ditentukan penggunaannya ditetapkan sebagai laba ditahan. 	Terealisasi

Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2022	Realisasi
<p>3. Perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.</p>	<p>Menyetujui perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberhentikan dengan hormat Ibu Tantri Indrawati dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Independen Perseroan; Memberhentikan dengan hormat Ibu Ratna Yanti dari jabatannya sebagai Komisaris Independen Perseroan; Memberhentikan dengan hormat Ibu Ina Widjaja dari jabatannya sebagai Komisaris Perseroan; Memberhentikan dengan hormat Bapak Rickyadi Widjaja dari jabatannya sebagai Direktur Perseroan; Mengangkat Ibu Ratna Yanti sebagai Presiden Komisaris Independen Perseroan; Mengangkat Ibu Inge Setiawati sebagai Komisaris Independen Perseroan; Mengangkat Bapak Rickyadi Widjaja sebagai Komisaris Perseroan; Mengangkat Ibu Ina Widjaja sebagai Direktur Perseroan; Menegaskan bahwa sejak ditutupnya Rapat ini maka susunan anggota Direksi Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan adalah sebagai berikut: <p>Direksi Presiden Direktur : Ibu Yuli Melati Suryaningrum Direktur : Ibu Ina Widjaja Direktur : Bapak Pranata Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan : Ibu Houda Muljanti Direktur : Bapak Lukman Hadiwijaya</p> <p>Dewan Komisaris Presiden Komisaris Independen : Ibu Ratna Yanti Komisaris Independen : Ibu Inge Setiawati Komisaris : Bapak Rickyadi Widjaja</p> <p>Dewan Pengawas Syariah Ketua : Bapak Fathurrahman Djamil Anggota : Bapak Sutedjo Prihatono</p> <p>dengan masa jabatan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan di atas berlaku sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2025, tanpa mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan untuk sewaktu-waktu memberhentikan masing-masing anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan anggota Dewan Pengawas Syariah Perseroan tersebut di atas;</p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang di antara anggota Direksi Perseroan, sesuai ketentuan Pasal 12 ayat 9 Anggaran Dasar Perseroan. 	<p>Terealisasi</p>
<p>4. Penetapan gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2023 serta bonus untuk tahun buku 2022 yang akan dibagikan kepada anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan</p>	<p>Memberikan kuasa dan wewenang penuh kepada PT Bank Central Asia Tbk selaku pemegang saham mayoritas Perseroan untuk menetapkan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya yang akan diberikan oleh Perseroan kepada para anggota Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan, serta menetapkan besarnya bonus yang akan dibagikan kepada para anggota Direksi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Perseroan yang menjabat dalam dan selama tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, dengan ketentuan memperhatikan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Besarnya gaji atau honorarium, tunjangan, serta bonus akan dimuat dalam Laporan Keuangan untuk tahun buku 2023.</p>	<p>Terealisasi</p>

Mata Acara	Keputusan RUPST Tahun 2022	Realisasi
Penunjukan Kantor Akuntan Publik Terdaftar (termasuk Akuntan Publik Terdaftar yang tergabung dalam Kantor Akuntan Publik Terdaftar tersebut) untuk memeriksa/mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023	Agar Perseroan mendapatkan pilihan Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang terbaik dari sisi kualitas, syarat dan harga yang kompetitif bagi Perseroan, maka Rapat memutuskan untuk memberi kuasa dan wewenang penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk: <ol style="list-style-type: none"> Menyeleksi dan menunjuk Kantor Akuntan Publik Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 termasuk menunjuk penggantinya; dan Menetapkan besarnya honorarium dan syarat lainnya berkaitan dengan penunjukan tersebut dengan memperhatikan rekomendasi dari Komite Audit Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 	Terealisasi

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

BCA Syariah telah melaksanakan seluruh rekomendasi dari Keputusan RUPS Tahunan Tahun Buku 2022, sehingga dalam Laporan ini tidak ada informasi mengenai alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan Anggaran Dasar, memberi nasihat kepada Direksi, serta memastikan pelaksanaan prinsip-prinsip tata kelola terselenggara dalam setiap kegiatan usaha di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris (Piagam Dewan Komisaris)

Piagam Dewan Komisaris dituangkan dalam Surat Keputusan No. 057/SK/DIR/2023 tanggal 29 Desember 2023 perihal Kebijakan Tata Kelola PT Bank BCA Syariah. Piagam tersebut menjadi pedoman bagi Dewan Komisaris BCAS dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif, efisien, akuntabel, transparan, dan independen. Piagam ini dievaluasi dan diperbaharui secara berkala dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Piagam Dewan Komisaris dapat diakses melalui situs web BCAS: <https://www.bcasyariah.co.id/dewan-komisaris-gcg>.

Secara umum, Piagam Dewan Komisaris BCAS mengatur tentang:

1. Komposisi
2. Kriteria dan/atau persyaratan
3. Independensi
4. Masa jabatan
5. Rangkap jabatan
6. Peralihan jabatan
7. Kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang
8. Rapat

Tugas, Tanggung Jawab, dan Kewenangan Dewan Komisaris

Dalam penerapan Tata Kelola, maka tidak diperkenankan adanya intervensi pemilik terhadap kewajiban, tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris yang dapat menyebabkan kegiatan operasional Bank terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya aset Bank dan/atau berkurangnya keuntungan Bank untuk itu maka:

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan untuk kepentingan BCAS atas kebijakan dan jalannya pengurusan oleh Direksi, memberikan nasihat kepada Direksi, dan bertanggung jawab atas pengawasan tersebut agar sesuai dengan maksud dan tujuan Bank yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar dan keputusan RUPS.
2. Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawab dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian.
3. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara independen sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola, dengan melakukan pengawasan atas terselenggaranya pelaksanaan tata kelola dalam setiap kegiatan usaha BCAS pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
4. Dalam melakukan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi serta kebijakan strategis BCAS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
5. Dewan Komisaris menerima dan melaksanakan kewenangan yang diserahkan dan/atau diberikan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS.
6. Dewan Komisaris dapat melaksanakan tugas dan kewenangan pengawasan lain.